

KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BENDAHARA PEMERINTAH



BENDAHARA PENGELUARAN



“

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk **menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan** uang untuk keperluan **belanja negara/daerah** dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah

74,7%-nya
adalah **Penerimaan Pajak**
(PPh, PPN, PBB, Pajak Lainnya)

Pendapatan Negara Pada APBN 2017

Rp1.750,3 T



Belanja Pemerintah Pada APBN 2017

Rp1.315,5 T



26,1%-nya
adalah **Belanja Pegawai**

#sadarAPBN



KEWAJIBAN PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PAJAK

APBN

Setiap PA/KPA dan/atau **Bendahara** yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai **wajib pungut pajak** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD

Bendahara pengeluaran sebagai **wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya**, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya **ke rekening Kas Negara** pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



POTONG/PUNGUT PAJAK



LAPOR SPT MASA

DAFTARI/UPDATE DATA



SETOR KE KAS NEGARA





BELUM MEMILIKI NPWP?

Segera **daftarkan** Bendahara
Satker/Instansi anda pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama terdekat



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



Jangan lupa melakukan ***update data***,
terutama bila terjadi perubahan pegawai
yang menjabat sebagai bendahara!

**SUDAH MEMILIKI
NPWP**



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



JENIS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

PPh Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan yg **dibayarkan kepada orang pribadi** sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan

PPh Pasal 22

Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan **pembelian barang**

PPh Pasal 23

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, **sewa**, royalti, dan **jasa-jasa lainnya** selain Objek PPh Pasal 21

PPh Pasal 4(2)

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (**jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya**)



JENIS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

PPN

Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan dengan **penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

Bea Meterai

Pembayaran atas pemanfaatan **dokumen-dokumen tertentu** (kuitansi, kontrak)



OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN
PASAL

21

OBJEK

Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan

Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya

TARIF

***Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar
Pengenaan PPh*** *(untuk PPh tidak bersifat final)*

Tarif Final x Jumlah Bruto

(untuk PPh bersifat final)



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN
PASAL

21

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK

TARIF

Sampai dengan **Rp50.000.000**

5%

Di atas **Rp50.000.000** sampai dengan **Rp250.000.000**

15%

Di atas **Rp250.000.000** sampai dengan **Rp500.000.000**

25%

Di atas **Rp500.000.000**

30%

TARIF PASAL 17 UU PAJAK PENGHASILAN



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN
PASAL

21

STATUS PTKP	PTKP TAHUNAN	PTKP BULANAN
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN
PASAL

21

OBJEK

Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan

Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya

TARIF

***Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar
Pengenaan PPh*** *(untuk PPh tidak bersifat final)*

Tarif Final x Jumlah Bruto

(untuk PPh bersifat final)



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN
PASAL

21

PENERIMA PENGHASILAN	TARIF FINAL
PNS Golongan I dan II, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%

TARIF FINAL PENGHASILAN ATAS HONORARIUM YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN

PASAL

22

OBJEK

pembelian barang, seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

TARIF

1,5% x Harga Beli (*tidak termasuk PPN*)

KECUALI

pembelian barang dengan nilai pembelian **paling banyak Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dengan **tidak dipecah-pecah** dalam beberapa faktur

pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan **penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**



PAJAK PENGHASILAN
PASAL

23

OBJEK

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta** (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa sound system

penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain** (seperti: jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa katering, dan sebagainya)

TARIF

2% x Jumlah Bruto (*tidak termasuk PPN*)



PAJAK PENGHASILAN
PASAL

4(2)

OBJEK

sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri

TARIF

10% x Jumlah Bruto (*Nilai Persewaan*)

PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN
PASAL

4(2)

OBJEK

penghasilan dari **pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

TARIF

2,5% x Jumlah Bruto (*Nilai Pengalihan*)

0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN
PASAL

4(2)

OBJEK

penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)

TARIF

2% x Nilai Kontrak (*tidak termasuk PPN*)

Rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil

3% x Nilai Kontrak (*tidak termasuk PPN*)

Rekanan memiliki kualifikasi usaha menengah/besar

4% x Nilai Kontrak (*tidak termasuk PPN*)

Rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha

JASA PELAKSANA KONSTRUKSI



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PENGHASILAN
PASAL

4(2)

OBJEK

penghasilan dari **perencanaan/pengawasan konstruksi** (konsultan)

TARIF

4% x Nilai Kontrak (*tidak termasuk PPN*)

Rekanan memiliki **kualifikasi usaha**

6% x Nilai Kontrak (*tidak termasuk PPN*)

Rekanan **tidak memiliki kualifikasi usaha**

JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

OBJEK

penyerahan **Barang Kena Pajak** atau **Jasa Kena Pajak** oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)

TARIF

10% x Dasar Pengenaan Pajak

KECUALI

pembayaran yang jumlahnya **paling banyak Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) dan **tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah**

pembayaran untuk **pembebasan tanah**, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas **PPN tidak dipungut** dan/atau **dibebaskan dari pengenaan PPN**

pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening telefon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PPN

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-16.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL. PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14, JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Kementerian Kehutanan Alamat : Jakarta NPWP : 00.000.149.5-124.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Televisi 29" Rp 3.000.000 x 10	30.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 03 April 2016

Simon Hutabarat

Pengusaha Kena Pajak
rekanan bendahara WAJIB
membuat **Faktur Pajak**

Kode Transaksi pada
nomor seri Faktur Pajak
adalah **02**

Untuk memastikan **e-Faktur**
valid dilakukan dengan cara
memindai QR Code menggunakan
aplikasi **QR Scanner** pada
smartphone anda

BEA METERAI

BM

OBJEK

Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (seperti kontrak atau surat pernyataan)

Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, *billing statement*, dan lain-lain

TARIF

Rp6.000,00

Rp3.000,00

khusus surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

SURAT KETERANGAN BEBAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lampiran III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-32 /PU/2013
TANGGAL : 25 September 2013

Lembar Ke-1 Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 Atas KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPh PASAL 21/ PASAL 22 /PASAL 23 ¹⁾
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Menerangkan bahwa orang pribadi / badan ¹⁾ tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

dibebas dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 / 22 / 23 ¹⁾, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal
²⁵.....

....., 20.....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Bendahara Pemerintah
TIDAK melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh apabila telah menerima fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP tempat WP Rekanan menyampaikan kewajiban SPT Tahunan

SKB berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

Tips 1: Alur Pemikiran Pemotongan/Pemungutan






PENYETORAN PAJAK KE KAS NEGARA



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



3 LANGKAH PENYETORAN PAJAK

1. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)
2. Membuat kode **Billing** berdasarkan data SSP
3. Menyetorkan pajak ke bank persepsi/pos persepsi

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
KETERANGAN

411121 - 100

Pemotongan **PPh Pasal 21** Non Final

411121 - 402

Pemotongan **PPh Pasal 21** Final atas honorarium/imbalan lain yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunannya

411122 - 910

Pemungutan **PPh Pasal 22** oleh Bendaharawan APBN*
(*SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara*)

411122 - 920

Pemungutan **PPh Pasal 22** oleh Bendaharawan APBD*
(*SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara*)

411122 - 930

Pemungutan **PPh Pasal 22** oleh Bendaharawan Dana Desa*
(*SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara*)

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

KETERANGAN

411124 - 100

Pemotongan **PPh Pasal 23** atas sewa

411124 - 104

Pemotongan **PPh Pasal 23** atas jasa

411128 - 402

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas pengalihan hak atas tanah / bangunan

411128 - 403

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas sewa tanah / bangunan

411128 - 409

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas jasa konstruksi

**KODE AKUN PAJAK –
KODE JENIS SETORAN**

411211 - 910

411211 - 920

411211 - 930

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

KETERANGAN

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBN*

(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)


Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBD*

(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan Dana Desa*

(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

*) Mengacu pada jabatan bendaharawan **pada tingkat administrasi pemerintahan**, dan **TIDAK** didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

SURAT SETORAN PAJAK NON-DJP & INTERNET

- billing-djp*** pada KPP / KP2KP
- billing-batch DJP*** untuk pembuatan kode *billing* massal

- sse.pajak.go.id
- sse2.pajak.go.id
- sse3.pajak.go.id
- Petugas Bank/Pos Persepsi (*Customer Service/Teller*) tertentu
- SMS ID Billing Telkomsel (*141*500#)
- Internet Banking* (bank tertentu)
- Application Service Provider*

SALURAN PEMBUATAN KODE BILLING



Pastikan kode
BILLING

telah dibuat

Bayar
BILLING
(setor pajak)

PEMBAYARAN **BILLING PAJAK** DILAKUKAN KE REKENING **KAS NEGARA**
DENGAN **ATM, INTERNET BANKING, EDC, MOBILE**
BANKING, ATAU PADA **LOKET BANK/POS PERSEPSI**



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



PEMOTONGAN PPh Pasal 21, 23, 4(2)

- SSP lembar ke-1**
Arsip Bendahara
- SSP lembar ke-2**
Arsip KPPN
- SSP lembar ke-3**
Dilaporkan ke KPP oleh Bendahara
- SSP lembar ke-4**
Arsip Bank/Pos Persepsi
- Bukti Potong** untuk penerima penghasilan/pegawai/rekanan

PEMUNGUTAN PPh Pasal 22 dan PPN

- SSP lembar ke-1**
Arsip Rekanan
- SSP lembar ke-2**
Arsip KPPN
- SSP lembar ke-3**
Dilaporkan ke KPP oleh Rekanan
- SSP lembar ke-4**
Arsip Bank/Pos Persepsi
- SSP lembar ke-5**
Arsip Bendahara

SSP DAN BUKTI POTONG

BUKTI POTONG PPh PASAL

21

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUJANNYA	
FORMULIR 1721 - A2 Lembarke 1 : untuk Penerima Penghasilan Lembarke 2 : untuk Pendong <small>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (Blnn - Mnd)</small>			
NAMA INSTANSI BADAN LAIN : HRS		NOMOR : Hsl 1 . 2 - _____ - _____	
NAMA BENDAHARA : HRS		NPWP BENDAHARA : HRS	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
1. NPWP : A.01	6. JENIS KELAMIN : A.07 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN		
2. NIP / NRP : A.02	7. NIK : A.03		
3. NAMA : A.04	8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP		
4. PANGKAT / GOLONGAN : A.05	KJ : A.10 TKJ : A.11 HRJ : A.12		
5. ALAMAT : A.06	9. NAMA JABATAN : A.07		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
KODE OBJEK PAJAK:	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
<input type="checkbox"/> 21-100-01	21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO:			
1. GAJI POKOK PENSUJAN			
2. TUNJANGAN ISTERI			
3. TUNJANGAN ANAK			
4. JUMLAH GAJIAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)			
5. TUNJANGAN PERBAKAN PENGHASILAN			
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL			
7. TUNJANGAN BEKAS			
8. TUNJANGAN KHUSUS			
9. TUNJANGAN LAN LAN			
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERUTER LAHINYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI			

Sebagai bukti pemotongan pajak atas **gaji dan tunjangan** yang diterima oleh pegawai secara tetap dan teratur setiap bulan selama satu tahun

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)	
FORMULIR 1721 - VII Lembarke 1 : untuk Penerima Penghasilan Lembarke 2 : untuk Pendong			
NOMOR : Hsl 1 . 4 - _____ - _____			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG			
1. NPWP : A.01	2. NIK / NO. PASPOR : A.02		
3. NAMA : A.03	4. ALAMAT : A.04		
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG			
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-
C. IDENTITAS PEMOTONG			
1. NPWP : C.01	3. TANGGAL & TANDA TANGAN		
2. NAMA : C.02	C.03 <small>(dd - mm - yyyy)</small>		
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)			
1. 21-401-01 Uang Pergasingan yang Disayarkan Sekaligus 2. 21-401-02 Uang Mantasi Pensuji, Tunjangan Han Tua, atau Jamuan Han Tua yang Disayarkan Sekaligus 3. 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Diselaraskan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya 4. 21-433-39 Ciciek PPh Pasal 21 Final Laninya			

Sebagai bukti pemotongan pajak atas **honorarium** yang bersumber dari APBN/APBD

BUKTI POTONG PPh PASAL

23



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 bukti : Wajib Pajak
Lembar ke-2 bukti : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 bukti : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor:

NPWP : - - - -
Nama :
Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15 %	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15 %	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)				
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:		<input type="checkbox"/>	2%	
a.	Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
b.	Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
c.	Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2%	
d.	Jasa lain :				
1)		<input type="checkbox"/>	2%	

Sebagai bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa **sewa** atau **imbalan sehubungan dengan jasa**

BUKTI POTONG PPh PASAL

4(2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 titik : yang me wajibkan
Lembar ke-2 titik : Kantor Pe bayaran Pajak
Lembar ke-3 titik : pemotong/Pemungut Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor: (2)

NPWP : - - - - (6)
Nama :
Alamat :
Lokasi Tanah dan
atau Bangunan : (4)

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	

Terbilang : 20 e

Pemotong Pajak a

NPWP : - - - -
Nama :

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
**persewaan tanah dan/atau
bangunan**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Lembar ke-1 titik : Wajib Pajak
Lembar ke-2 titik : Kantor Pe bayaran Pajak
Lembar ke-3 titik : Pemotong/Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor: (2)

NPWP : - - - -
Nama :
Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				
Terbilang :				

Sebagai bukti pemotongan pajak
atas penghasilan rekanan dari
usaha jasa konstruksi

Tips 2: Segera setorkan ke kas negara

**“Lebih baik
menyetorkan
pajak sebelum
jatuh tempo
daripada
terkena sanksi
administrasi
terlambat setor
berupa bunga
2% per-bulan”**






PELAPORAN SPT MASA



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

- 
1. Mengisi kolom **identitas** dengan lengkap dan benar
 2. Mengisi **masa pajak** sesuai dengan bulan pemotongan/pemungutan pajak dilakukan
 3. Mengisi **Jumlah** dasar pengenaan pajak dan pajak yang telah dipotong/dipungut
 4. Melampirkan **SSP lembar ke-3** bukti pajak telah disetorkan ke kas negara
 5. Menandatangani SPT Masa secara lengkap dengan nama jelas, jabatan, dan **cap instansi/kantor**

POIN PENTING PENGISIAN SPT MASA

SPT MASA PPh PASAL

21

Kewajiban melaporkan **tetap berlaku** dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan yang bersangkutan **nihil**.

area staples		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		area barcode	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		FORMULIR 1721	
MASA PAJAK : (mm - yyyy) <input type="text" value="H.01"/>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini			JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) <input type="text" value="H.05"/> <input type="text" value="H.06"/>	
	<input type="checkbox"/> H.02 SPT NORMAL <input type="checkbox"/> H.03 SPT PEMBETULAN KS				
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : <input type="text" value="A.01"/>					
2. NAMA : <input type="text" value="A.02"/>					
3. ALAMAT : <input type="text" value="A.03"/>					
4. NO. TELEPON : <input type="text" value="A.04"/>	5. EMAIL : <input type="text" value="A.05"/>				
B. OBJEK PAJAK					
NO:	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJSUK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			

SPT Masa terdiri dari
2 halaman induk + lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan berikutnya

WAJIB lapor dengan **e-SPT** :

- satker/instansi dengan pegawai **>20 orang**
- dokumen yang dilaporkan (BuPot/SSP) **>20**

SPT MASA PPh PASAL

22

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	[]	[]	[]	-	[]	[]
2. Nama :	[]					
3. Alamat :	[]					

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Urutan (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPh yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)	411122/100		
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina	411122/401		
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/100		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH			
Terbilang			

*) Cetak yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

- Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
- Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau pembeli barang sebanyak: [] lembar

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk + lampiran

Batas pelaporan
tanggal 14 bulan berikutnya

SPT MASA PPh PASAL

23

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26		
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/KAWA/JIB PAJAK				
1. NPWP :	_____ - _____			
2. Nama :				
3. Alamat :				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)	
1. Dividen *)	411124/101			
2. Bunga **)	411124/102			
3. Royalti	411124/103			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)				
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :				
a. Jasa Teknik	411124/104			
b. Jasa Manajemen	411124/104			
c. Jasa Konsultan	411124/104			
d. Jasa lain ****)				
1)				
2)				
3)				
7)				
JUMLAH				
Terbilang :				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraaan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk + lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan berikutnya

SPT MASA PPh PASAL

4(2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)		<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)				
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP :	[Redacted]			
2. Nama :	[Redacted]			
3. Alamat :	[Redacted]			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dpotong/ Dpungut/Dikotor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro a. Bunga Deposito/Tabungan 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia c. Jasa Giro	411128/404 411128/404 411128/404 411128/404	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
2. Transaksi Penjualan Saham a. Saham Pendiri b. Bukan Saham Pendiri	411128/407 411128/406	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
4. Hadiyah Undian	411128/405	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403 411128/403	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
6. Jasa Konstruksi a. Perencana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh b. Pelaksana Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh c. Pengawas Konstruksi 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh 2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409 411128/409	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas	411128/409	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

SPT Masa terdiri dari
1 halaman induk + lampiran

Batas pelaporan
tanggal 20 bulan berikutnya

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Bila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPnBM, Formulir ini **tetap dibuat** dan diisi dengan angka 0 (Nol).

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIRECTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beril tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		FORMULIR 1107 PUT
Name Pemungut :	NPWP :	_____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____	
Alamat :	Masa :	_____ s.d. _____ - _____	
No. Telp :	Pembentulan Ke :	(.....)	
Usaha :			
A. PPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp	<input type="text" value="1"/>
PPnBM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp	<input type="text"/>
Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp	<input type="text"/>
2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp	<input type="text" value="2"/>
PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp	<input type="text"/>
Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp	<input type="text"/>
B. PPN DAN PPnBM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH			
PPN yang dipungut		Rp	<input type="text" value="3"/>
PPnBM yang dipungut		Rp	<input type="text"/>
Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut		Rp	<input type="text"/>
Lampiran :	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input type="checkbox"/> SSP		
1 PPN sebarank Lembar	Rp

PPN

SPT Masa terdiri dari **1 halaman induk** (1107 PUT) + **lampiran** (1107 PUT 1 & copy SSP)

Batas pelaporan **akhir bulan** masa pajak berikutnya



**POTONG/PUNGUT
PAJAK**



LAPOR SPT MASA

**DAFTARI/UPDATE
DATA**



**SETOR KE KAS
NEGARA**




Tips 3: Informasi lebih lanjut...



KPP Pratama / KP2KP

Buku Bendahara Mahir Pajak



Call Center (021) 1500200

Pada Jam dan Hari Kerja



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

MARI BERSAMA-SAMA MENGAMANKAN
PENERIMAAN NEGARA
AGAR DAPAT MEMBERI
MANFAAT BAGI NEGARA DAN
MASYARAKAT **INDONESIA**

#PajakKitaUntukKita



Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



www.pajak.go.id



[DitjenPajakRI](#)



[@DitjenPajakRI](#)



[DitjenPajakRI](#)



1500-200

